

PERIHAL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Proses Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses pembentukan undang-undang pada pokoknya mencakup tahapan: **perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.**
2. Berdasarkan ke-5 (kelima) tahapan dalam pembentukan undang-undang tersebut, keterlibatan DPR di dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hanya meliputi: **tahapan perencanaan** dan **tahapan pembahasan** saja. DPR **tidak terlibat** di dalam **proses penyusunan** RUU tentang Cipta Kerja. Penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, merupakan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah (Kemendagri).
3. Terkait dengan **tahapan perencanaan**, dapat diterangkan bahwa RUU tentang Cipta Kerja **telah terdaftar** di dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Di dalam Prolegnas tersebut, RUU tentang Cipta Kerja ditetapkan sebagai **RUU usul Pemerintah.**
4. Badan Legislasi DPR dalam menyusun Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 telah menerima berbagai masukan dari para pemangku kepentingan yang ada, baik berupa masukan secara langsung dan/atau masukan secara tertulis, antara lain dengan:
 - a. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH (Guru Besar FH UI), dan Prof. Dr. Maria Farida, SH, MH (Guru Besar FH UI);
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, sivitas akademika, dan masyarakatnya;
 - c. Dewan Pengawas TVRI;
 - d. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - e. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU);

- f. Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - g. Federasi Pekerja Honorer Pemerintah Wilayah Timur Indonesia;
 - h. Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara;
 - i. Forum Komunikasi Satuan Pengamanan Dalam Kantor DKI Jakarta;
 - j. Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia;
 - k. Forum Pegawai Non-ASN Kementerian PUPR;
 - l. Aliansi Pelangi Antar Bangsa;
 - m. Koalisi Kebebasan Berserikat;
 - n. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK);
 - o. *The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*;
 - p. Komnas Perempuan;
 - q. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (*National Network for Domestic Workers Advocacy*);
 - r. Filantropi Indonesia;
 - s. Forum Zakat;
 - t. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI);
 - u. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
 - v. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi;
 - w. Koalisi Masyarakat Sipil;
 - x. Imparsial;
 - y. Koalisi Kebebasan Berserikat;
 - z. Serikat Pekerja Pos Indonesia;
 - aa. Kelompok Kerja Identitas Hukum; dan
 - bb. Yayasan Sayangi Tunas Cilik.
5. Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, disusun oleh Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD. Penyusunan Prolegnas tersebut dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR dan hasilnya disampaikan oleh Badan Legislasi DPR kepada Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan. Berdasarkan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR, Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, selanjutnya ditetapkan dengan **Surat Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/II/2019**, tertanggal 17 Desember 2019, dan **Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020**, tertanggal 22 Januari 2020.
6. Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, juga telah disosialisasikan oleh Badan Legislasi DPR kepada para pemangku kepentingan yang ada. Sosialisasi Prolegnas tersebut, antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja Badan Legislasi DPR pada **6 (enam)** provinsi, yaitu:

1. Provinsi Banten;
2. Provinsi Jawa Barat;
3. Provinsi Jawa Timur;
4. Provinsi Bali;
5. Provinsi Sulawesi Selatan; dan
6. Provinsi Kepulauan Riau.

DPR juga telah mensosialisasi Prolegnas tersebut melalui *website*, media cetak, dan/atau media sosial yang dimilikinya. Bahkan anggota DPR yang lain ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan, juga melakukan sosialisasi Prolegnas ke pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi yang ada.

7. Terkait dengan **tahapan pembahasan**, dapat saksi informasikan bahwa RUU tentang Cipta Kerja, telah dibahas melalui **2 (dua) tingkat pembicaraan**. Pembicaraan **tingkat 1 (satu)** dilakukan di **Badan Legislasi DPR**. Sedangkan pembicaraan **tingkat 2 (dua)** dilakukan di **Rapat Paripurna DPR**.
8. Penunjukan Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tentang Cipta Kerja, berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Badan Musyawarah DPR. Pembicaraan tingkat 1 (satu) di Badan Legislasi DPR dilakukan sejak tanggal **14 April 2020** sampai dengan tanggal **3 Oktober 2020**. Dikarenakan di gedung DPR dan lingkungan sekitarnya sedang mewabah *Covid-19* maka rapat-rapat yang dilakukan oleh DPR (termasuk rapat-rapat mengenai pembahasan RUU) disepakati dilakukan melalui mekanisme kehadiran fisik secara langsung dan melalui virtual. Sebagian anggota Badan Legislasi DPR yang merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi di DPR hadir secara langsung di ruang rapat Badan Legislasi DPR dengan menerapkan protokol *Covid-19*. Selebihnya, sebagian anggota Badan Legislasi DPR yang lain hadir melalui virtual. Demikian juga halnya dengan pihak Pemerintah. Kesepakatan ini didasarkan pada ketentuan tata cara rapat dan tata cara pengambilan keputusan di DPR yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
9. Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pembahasan rancangan undang-undang dalam pembicaraan tingkat 1 (satu) di Badan Legislasi DPR dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengantar musyawarah;
 - b. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);
 - c. Penyampaian pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir; dan

d. Pengambilan keputusan.

10. **Pengantar musyawarah**, disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah. Di dalam Rapat Kerja ini, hadir secara fisik:
- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Menteri Ketenagakerjaan.

Sedangkan menteri-menteri lainnya, hadir secara virtual. Di dalam pengantar musyawarah, Pemerintah menyampaikan **penjelasan terhadap RUU tentang Cipta Kerja** dan kemudian dilanjutkan dengan **pandangan fraksi-fraksi DPR** atas penjelasan RUU tersebut. Rapat Kerja menyepakati untuk menerima penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Cipta Kerja. Kegiatan Rapat Kerja tersebut dilaksanakan pada tanggal **14 April 2020**.

11. Setelah pengantar musyawarah di sampaikan dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah, selanjutnya Badan Legislasi DPR di dalam rapat-rapat berikutnya juga melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para narasumber dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU tentang Cipta Kerja. Di dalam RDPU tersebut, hadir secara fisik dan/atau virtual, antara lain:

a. **Tanggal 27 April 2020**

- 1) Prof. Djisman Simanjuntak, Ph.D (Rektor Pasetya Mulya);
- 2) Yose Rizal Damuri, Ph.D (CSIS);
- 3) Sarman Simanjorang (Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia/HIPPI);

b. **Tanggal 29 April 2020**

- 1) Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, LL.M. (Guru Besar FH UI);
- 2) Dr. Bambang Kesowo, LL.M. (Dosen FH UGM).

c. **Tanggal 5 Mei 2020**

- 1) Emil Arifin (Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI);
- 2) Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA. (Direktur *Institute of Developing Entrepreneurship*);

d. **Tanggal 9 Juni 2020**

- 1) Mohamad Mova Al Afghani, SH, LL.M, Ph.D (Dosen FH Ibnu Khaldun Bogor);
- 2) Rosan P. Roeslani (Ketua Kamar Dagang Indonesia/ KADIN);
- 3) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

e. Tanggal 10 Juni 2020

- 1) Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan, SH (Guru Besar FH UI);
- 2) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH (Guru Besar FH Universitas Katholik Parahyangan);
- 3) Prof. Dr. Ir. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM).

f. Tanggal 11 Juni 2020

- 1) Dewan Pers;
- 2) Aliansi Jurnalis Independen (AJI);
- 3) Pengurus MUI;
- 4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU);
- 5) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

12. Terkait dengan pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR dan Pemerintah sepakat untuk membahas semua DIM yang ada dimulai dari DIM yang ringan terlebih dahulu kemudian berlanjut kepada DIM yang dianggap berat dan mendapat banyak perhatian publik. Selama pembahasan DIM, Badan Legislasi DPR juga tetap menerima berbagai saran dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait. Khusus DIM RUU terkait Bab 4 tentang Ketenagakerjaan, telah disepakati untuk dibahas pada akhir pembicaraan tingkat 1 (satu). Adanya kesepakatan itu, didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Legislasi DPR dan Pemerintah ingin agar para pemangku kepentingan terkait dapat berpartisipasi secara optimal terkait substansi RUU tersebut. DPR bersama Pemerintah berusaha mendengarkan dan memperhatikan aspirasi semua pemangku kepentingan yang ada, baik tenaga kerja maupun pelaku usaha. Bahkan secara khusus, DPR (melalui anggota, fraksi, dan/atau alat kelengkapan DPR) juga telah berulang kali menerima aspirasi dari berbagai perwakilan tenaga kerja dan mahasiswa yang ada, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR. Berikut beberapa kegiatan yang dapat saksi terangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja.

a. Tanggal 12 Agustus 2020

- Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menerima Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI);

b. Tanggal 13 Agustus 2020

- Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan Rachmat Gobel, serta Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M. Nurdin, dan Anggota Badan Legislasi DPR Lamhot Sinaga, menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN);
- Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jabodetabek.

c. Tanggal 18 Agustus 2020

- Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasco bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

d. Tanggal 20-21 Agustus 2020

- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya bersama perwakilan fraksi-fraksi DPR, yaitu: Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB, menerima kunjungan perwakilan organisasi serikat buruh/pekerja terkait masukan dan aspirasi untuk penyempurnaan Bab IV Ketenagakerjaan. DPR membuka ruang seluas-luasnya untuk berdialog dan menerima saran dan masukan terkait pembahasan Bab IV Ketenagakerjaan tanpa membeda-bedakan aliansi buruh manapun.

e. Tanggal 25 Agustus 2020

- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco bersama Pimpinan Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas dan Willy Aditya serta anggota DPR lainnya, menerima aspirasi berbagai organisasi serikat buruh dan sekaligus menyampaikan hasil kesepakatan yang telah dihasilkan dalam pertemuan di Hotel Mulia, tanggal 20-21 Agustus 2020. Salah satu hasil kesepakatan tersebut, mengenai komitmen untuk tetap berpegang pada putusan MK berkenaan dengan substansi Bab IV Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden KSPI Said Iqbal dan perwakilan 15 (lima belas) organisasi serikat buruh lainnya.

13. Pembahasan DIM, dilakukan oleh Badan Legislasi melalui Rapat Panitia Kerja (PANJA). Setelah semua materi muatan DIM RUU

tentang Cipta Kerja, selesai dibahas maka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dilanjutkan dengan pembahasan dalam Rapat Tim Perumus (TIMUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN). Di dalam pembahasan DIM, sejak awal Badan Legislasi DPR bersama Pemerintah sepakat untuk **melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)** pada pembicaraan tingkat 1 (satu). Badan Legislasi DPR dan Pemerintah juga menerima DIM yang disampaikan oleh DPD. DIM tersebut dijadikan sandingan dan ikut dibahas bersama dengan DIM yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPR. Keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dilakukan sampai dengan pembicaraan tingkat 1 (satu) berakhir.

14. **Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi-fraksi DPR**, dilakukan di dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah. Penyampaian pendapat mini tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat 1 (satu) atas RUU tentang Cipta Kerja. Berdasarkan keputusan pembicaraan tingkat 1 (satu) tersebut, RUU tentang Cipta Kerja disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat **2 (dua)** di dalam Rapat Paripurna DPR. Penyampaian pendapat mini dan pengambilan keputusan tingkat 1 (satu) tersebut dilakukan pada tanggal **3 Oktober 2020**. Sedangkan pengambilan keputusan tingkat **2 (dua)** di dalam Rapat Paripurna DPR dilakukan pada tanggal **5 Oktober 2020**.
15. Pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dalam **tahapan perencanaan** dan **tahapan pembahasan** terkait RUU tentang Cipta Kerja, dilakukan secara terbuka untuk umum dan telah dipublikasikan oleh DPR melalui *website*, media televisi, media sosial, dan/atau media cetak. Dengan demikian, baik DPR, Pemerintah, dan masyarakat juga dapat mengikuti rapat-rapat tersebut melalui berbagai sarana media yang ada. Ini merupakan komitmen bersama antara DPR dengan Pemerintah yang sejak awal pembahasan RUU sepakat untuk terbuka dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat.
16. Demikian keterangan atas **tahapan perencanaan** dan **tahapan pembahasan** dari RUU tentang Cipta Kerja. Pelaksanaan **tahapan perencanaan** dan **tahapan pembahasan** RUU tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (**Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang**). Kedua kegiatan tersebut (perencanaan dan pembahasan) harus dilakukan pada saat situasi

dan kondisi yang sulit yaitu saat pandemi *Covid-19* sedang berlangsung. Hal ini semata-mata DPR lakukan, karena DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

1. Pertimbangan Inkonstitusional:

- a. Tata cara pembentukan UU 11/2020 **tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan**. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan **tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU 11/2020**.
- b. Pembentuk undang-undang **tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal**. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang *a quo*. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU 11/2020 tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- c. **Tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan**, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.
- d. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi tolok ukur pengujian formal:

- 1) Menurut MK **jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil** karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya.
- 2) Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, **sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.**
- 3) **Pengujian perkara UU Cipta Kerja digunakan UU 12/2011.**
- 4) **Pasal 22A UUD 1945 yang memberikan delegasi kewenangan satu-satunya kepada UU 12/2011.**
- 5) Dalam mengadili perkara pengujian formil UU selain mendasarkan pada UUD 1945, Mahkamah juga mendasarkan antara lain pada UU 12/2011.
- 6) **UU yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan pendelegasian Pasal 22A UUD 1945, merupakan salah satu dasar bagi Mahkamah untuk menilai kesesuaian tata cara pembentukan, termasuk di dalamnya ihwal penyusunan UU 11/2020 dengan UU 12/2011 yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari Pasal 22A UUD 1945.**
- 7) Hal demikian tidak berarti Mahkamah sedang menguji UU terhadap UU, melainkan Mahkamah tetap menegakkan konstitusi yang telah memerintahkan tata cara pembentukan UU dalam suatu UU, in casu UU 12/2011 dan perubahannya. Oleh karena itu, **penyimpangan atas tata cara pembentukan suatu UU yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara nyata disebutkan pula dalam Penjelasan Umum UU 11/2020 tidaklah dapat dibenarkan.**

2. Pertimbangan Inkonstitusional Secara Bersyarat

- a. Terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik.

- b. Untuk **menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan**, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.
- c. Mahkamah harus **menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil** guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus **mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo**.
- d. Dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 a quo, sehingga Mahkamah **memberikan kesempatan kepada pembentuk undang undang untuk memperbaiki UU 11/2020** berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.

3. Arahan Mahkamah Konstitusi

- a. Perintah untuk merevisi UU 12/2011 untuk menampung metode omnibus law
 - Memerintahkan agar **segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law** yang mempunyai sifat kekhususan tersebut.
- b. Perintah untuk mengubah UU Cipta Kerja berdasarkan revisi UU 12/2011
 - **Berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan** guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945.
- c. Jangka waktu revisi
 - Batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila tidak dilakukan

- perbaikan, maka UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen.
- d. Kebijakan strategis dan tidak dibolehkan membuat peraturan baru
- Pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk **tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020.**
- e. Pengujian formil
- Sementara Mahkamah belum mengadili UU a quo secara materiil maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU a quo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan **untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat.**

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dibacakan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, tanggal 25 November 2021, diputuskan bahwa:
 - b. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "***tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan***";
 - c. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **masih tetap berlaku** sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
 - d. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut ***tidak dilakukan perbaikan*** maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

- e. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang **tidak dapat menyelesaikan perbaikan** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;
 - f. Menyatakan untuk **menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas**, serta **tidak dibenarkan** pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, ada 4 (empat) Hakim Konstitusi yang menyatakan berbeda pendapat dengan putusan tersebut (*dissenting opinion*). Keempat Hakim Konstitusi tersebut, yaitu: (a) Hakim Konstitusi Arief Hidayat; (b) Hakim Konstitusi Anwar Usman; (c) Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul; dan (d) Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Adanya perbedaan pendapat yang mengemuka antar Hakim Konstitusi (5 orang banding 4 orang), menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak bulat di antah hakim konstitusi dan cenderung ambigu/multi tafsir.
 3. Menyikapi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memberikan penjelasan dan tanggapan melalui siaran pers sebagai berikut:
 - a. Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi serta akan melaksanakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.
 - d. Selanjutnya Pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
4. Catatan:
- a. **Putusan MK bersifat ultra petita** (melebihi permohonan pemohon).
 - b. Tidak **ada aturan yang memberi ruang untuk dilakukan koreksi** atas putusan Mahkamah Konstitusi.
 - c. **Kecenderungan Putusan MK yang ultra petita** semakin membuat ketidakpastian hukum, termasuk untuk pemaknaan putusan dalam rangka pelaksanaannya.

D. Kesimpulan/Saran

1. Meminta kepada semua pihak untuk menghormati putusan MK dan memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan berdasarkan putusan MK dimaksud.
2. Berdasarkan putusan MK, UU 11/2020 beserta peraturan pelaksanaannya yang sudah terbentuk sebelum putusan MK dibacakan, dinyatakan masih tetap berlaku.
3. Putusan MK dimaksud merupakan putusan atas uji formil (proses pembentukan undang-undang) dan bukan uji materil. Dengan demikian, tidak ada satupun pasal/ayat dari UU 11/2020 yang dinyatakan batal atau tidak berlaku.
4. Perubahan atas UU 12/2011 dan UU 11/2020 dapat dilakukan berdasarkan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 RUU Daftar Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Diperkirakan dan/atau direncanakan pada tanggal 6 Desember 2021 akan dilakukan rapat koordinasi antara Badan Legislasi DPR dengan

*Firman Soebagyo, Anggota Badan Legislasi DPR RI
Materi pada Diskusi Publik "Implikasi Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja terhadap Reformasi
Regulasi", diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia,
3 Desember 2021*

Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD untuk membahas dan menetapkan Prolegnas Prioritas Tahun 2022. RUU perubahan atas UU 12/2011 dan RUU perubahan atas UU 11/2020 dapat dimasukkan ke dalam pembicaraan rapat koordinasi tersebut. Termasuk pembagian tugas penyusunan masing-masing RUU. Disarankan agar RUU perubahan atas UU 11/2020 disusun oleh Pemerintah (Kemenko Perekonomian) dan RUU perubahan atas UU 12/2011 disusun oleh Badan Legislasi DPR.

---000---